



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 623 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tanggap darurat penanganan bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana kekeringan secara cepat, tepat, efisien, dan efektif;
- b. Melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap darurat bencana kekeringan;
- c. Membantu perencanaan pendistribusian air bersih; dan
- d. Memantau pendistribusian air;

KETIGA

: Kepada Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp 300.000,00/bulan
- b. Sekretaris : Rp 200.000,00/bulan
- c. Anggota : Rp 100.000,00/bulan

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 1 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana RI di
Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala BPBD Propinsi Jawa Timur
di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten
Pacitan;
5. Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang Bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan Penuh
tanggungjawab

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/623/KPTS/ 408.21/2015****TANGGAL : 9 - 8 - 2015****PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA
KEKERINGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

| NO | KEDUDUKAN DALAM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ketua | Pujono, S.Sos, MM | Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| 2 | Sekretaris | Oktiva Dwi Lestari | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3 | Anggota | a. Titik Supraptini | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | b. Rahmawati K.Dewi | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | c. M. Ikhsan | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | d. Endah Ira E. | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | e. Sukarni | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Donorojo |
| | | f. Praboowo Budi S. | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Punung |
| | | g. Tri Mulyono | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pringkuku |
| | | h. Sutrisna | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pacitan |
| | | i. Suhardi | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Arjosari |
| | | j. Sutrisno | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalombo |
| | | k. Hasan Rosidi | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Nawangan |
| | | l. Sirno Al Yasir | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Bandar |
| | | m. Supriyanto | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Kebonagung |
| | | n. M. Yusuf Alfatah | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Tulakan |
| o. Suyarni | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ngadirojo | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----------------|------------------------------------------------------|
| | | p. Suhariyanto | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sudimoro |

BUPATI PACITAN



INDARTATO